



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 50 TAHUN 2010

TENTANG

PEMANFAATAN PASAR LEGI PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan daya guna, hasil guna, pemenuhan sarana prasarana perdagangan serta menambah/meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- (5) Untuk pengaturan pengelompokan jenis dagangan, kelas pada kios dan los pasar akan diatur lebih lanjut oleh Disperindagkop dan UMKM bersama dengan mitra kerja sama.
- (6) Penghapusan bangunan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut di dalam surat perjanjian kerjasama.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 18 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 50

PERSYARATAN DAN PROSEDUR TENDER ATAU LELANG

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA EVALUASI LELANG

Dalam rangka menentukan badan hukum kerjasama daerah dalam Pembangunan Pasar Legi Parakan, Pemerintah Kabupaten Temanggung akan melakukan proses pelelangan. Untuk melaksanakan hal tersebut maka dibentuklah panitia lelang. Panitia lelang akan mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas tentang Pemilihan Badan Hukum Kerjasama Daerah Pembangunan Pasar Legi Parakan atas prakarsa daerah. Proses pelelangan dengan metode pelelangan umum dengan prakualifikasi dan untuk menentukan pemenang calon mitra kerjasama tersebut, akan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

A. Tahap Prakualifikasi

1. Pengumuman Lelang
2. Pendaftaran peserta lelang dan pengambilan dokumen prakualifikasi dan KAK
3. Pemasukan dokumen prakualifikasi
4. Evaluasi dokumen prakualifikasi
5. Usulan penetapan daftar pendek
6. Penetapan hasil prakualifikasi
7. Pengumuman Hasil prakualifikasi
8. Masa sanggah untuk tahap Prakualifikasi

B. Tahap Kualifikasi

1. Undangan kepada badan hukum yang masuk daftar pendek
2. Pengambilan dokumen dan DED
3. Penjelasan lelang/aanwijzing
4. Pengambilan berita acara aanwijzing
5. Pemasukan dokumen penawaran administrasi, teknis dan biaya
6. Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis dan biaya

7. Evaluasi administrasi dan usulan teknis serta biaya
8. Klarifikasi dan pembuktian dokumen penawaran
9. Usulan penetapan pemenang lelang kepada Pengelola Barang
10. Penetapan pemenang lelang oleh Pengelola Barang
11. Pengumuman permenang
12. Masa sanggah
13. Penerbitan Surat Penunjukan Mitra Kerjasama oleh Pengelola Barang

I. PERSYARATAN PRAKUALIFIKASI

Tahapan proses lelang pertama yaitu prakualifikasi terhadap semua dokumen prakualifikasi yang telah masuk dan selanjutnya menentukan 5 (lima) calon mitra kerjasama berdasarkan evaluasi sistem nilai, dan akan diambil yang mempunyai nilai 5 (lima) terbaik. Penentuan penyedia jasa/investor yang lolos prakualifikasi dilakukan secara rangking dengan ketentukan berdasarkan pada :

A. Penilaian Administrasi (memenuhi persyaratan/tidak memenuhi persyaratan):

1. Penelitian administrasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan kualifikasi oleh peserta prakualifikasi. Kelalian/ketidakmampuan peserta prakualifikasi dalam memenuhi dan/atau melengkapi data persyaratan yang telah ditentukan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, sepenuhnya menjadi resiko peserta prakualifikasi yang bersangkutan. Persyaratan administrasi ditentukan sebagai berikut:

Data Perusahaan :

- a) Data administrasi (form terlampir)
- b) Ijin Usaha
- c) Landasan hukum pendirian perusahaan
- d) Pengurus perusahaan
- e) Data keuangan perusahaan (neraca perusahaan yang diaudit oleh akuntan publik) dan modal kerja
- f) Data personalia untuk rencana pengelolaan pasar
- g) Data peralatan yang akan digunakan

- h) Data pengalaman perusahaan (tujuh tahun terakhir)
 - i) Data pengalaman pekerjaan sejenis untuk bangunan komersial;
 - j) Memiliki SIUP dan IJUK yang masih berlaku.
 - k) Secara Hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.
 - l) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - m) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir untuk tahun 2010, dan disertai surat fiskal pajak terakhir.
2. Bagi peserta prakualifikasi yang telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dalam penelitian administrasi tidak dilanjutkan pada penilaian berikutnya.

B. Penilaian Keuangan dan Teknis

1. Kemampuan Dasar (KD)

KD = 2 Npt pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam waktu 7 tahun terakhir.

2. Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)

$$SKK = KK - (NK \text{-} \text{Prestasi})$$

NK = Nilai kontrak dalam pelaksanaan

Prestasi = Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan

$$KK = Fp \times MK$$

Fp = 8 untuk penyedia jasa golongan besar (Gred 7)

Mk = FI \times KB = Rp.

FI = 0,8 untuk penyedia jasa golongan besar (Gred 7)

KB = (a+b+c) - (d+e), diambil dari neraca.

a = Aktiva lancar

b = Aktiva tetap

c = Aktiva lainnya

d = Utang jangka pendek

e = Utang jangka panjang

3. Dukungan Bank

Dukungan bank dengan besaran minimal 10 % dari nilai paket yang dilelangkan.

4. Modal kerja

Modal kerja harus dibuktikan dengan rekening Koran pada Bank Pemerintah/ Bank Umum atas nama perusahaan yang mengendap sejak tanggal pemasukan surat penawaran sampai dengan minimal tanggal penandatanganan kerjasama dilakukan, disertai surat kuasa kepada panitia pemilihan badan hukum kerjasama daerah untuk mengecek atas kebenaran data rekening koran di bank tersebut. Untuk rekanan yang kalah bersaing bisa segera mencairkan modal kerja tersebut.

Kriteria kepemilikan modal kerja yang akan ditentukan di dokumen pemilihan mitra kerjasama.

5. Penilaian teknis

Penilaian teknis dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

1) Pengalaman perusahaan

Penilaian dilakukan terhadap pengalaman pekerjaan sejenis yang pernah dilakukan.

2) Kemampuan Menyediakan Personil

Personil yang dinilai hanya personil yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat keterampilan (SKT). Personil inti minimal yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan secara detail akan ditentukan di dokumen pemilihan mitra kerjasama.

3) Kemampuan menyediakan peralatan

Peralatan yang dinilai hanya yang kondisinya tidak kurang dari 60% (nilai depresiasi dihitung sebesar 20% per tahun). Penilaian hanya akan dilakukan terhadap peralatan yang jelas statusnya berdasarkan rekaman/fotocopy bukti kepemilikan yang dilampirkan. Daftar peralatan yang disyaratkan akan ditentukan di dokumen pemilihan mitra kerjasama.

II. PENILAIAN DOKUMEN PENAWARAN

Bagi calon mitra kerjasama yang telah dinyatakan lulus prakualifikasi, selanjutnya memasukari dokumen penawaran. Untuk menentukan pemenang lelang yang responsivef dan menguntungkan negara, maka dilakukan evaluasi dengan sistem nilai, terhadap semua penawaran administrasi, teknis dan biaya.

Pembobotan penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai rangking peserta seleksi pemilihan mitra kerjasama akan ditentukan secara detail didalam dokumen seleksi. Sedangan variable penilaiannya, ditentukan sebagai berikut :

1. Besaran nilai investasi dari calon mitra kerjasama
2. Rencana harga jual kios yang ditawarkan
3. Rencana harga jual los yang ditawarkan
4. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan
5. Dan Variabel lain yang dipandang perlu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.